



**PUTUSAN**

Nomor 71 K/Mil/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **M. ISA;**  
Pangkat/NRP : Pratu Mar/120746;  
Jabatan : Penembak SMR Pok-2 RU 3;  
Kesatuan : Yonif 8 Mar Brigif 4 Mar;  
Tempat/Tanggal Lahir : Langsa/10 Mei 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Tempat Tinggal : Mess Ta Yonif 8 Mar Brigif 4 Mar;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Militer sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 Ayat (1) KUHPM;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta tanggal 21 Juli 2022 sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah dan melakukan tindak pidana "Ketidaktaatan yang disengaja" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 103 Ayat (1) KUHPM;
- Dengan mengingat pasal serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 71 K/Mil/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama  
Terdakwa menjalani tahanan;

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer c.q. TNI AL;

- Mohon Terdakwa tetap ditahan;

- Kami mohon pula agar barang bukti berupa:

1. Berupa surat:

- a. 1 (satu) lembar Daftar Riwayat Hidup atas nama Pratu Mar M. Isa NRP 120746;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi KTA atas nama Pratu Mar M. Isa NRP 120746;
- c. 6 (enam) lembar Surat Pernyataan atas nama Pratu Mar M. Isa NRP 120746;
- d. Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/39812009 tanggal 22 Juli 2009;
- e. Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019;
- f. Surat Telegram Kasal Nomor ST147612020 tanggal 23 Oktober 2020;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 138-K/PM II-08/AL/V/2022 tanggal 3 Agustus 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu M. Isa, Pratu Mar NRP 120746, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Ketidaktaatan yang disengaja";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
  - a. Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer;
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 71 K/Mil/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar Daftar Riwayat Hidup atas nama Pratu Mar M. Isa NRP 120746;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi KTA alas nama Pratu Mar M. Isa NRP 120746;
- c. 6 (enam) lembar Surat Pernyataan atas nama Pratu Mar M. Isa NRP 120746 (Terdakwa);
- d. 2 (dua) lembar Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/39812009 tanggal 22 Juli 2009;
- e. 2 (dua) lembar Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019;
- f. 2 (dua) lembar Surat Telegram Kasal Nomor ST147612020 tanggal 23 Oktober 2020;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;  
Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 117-K/PMT-II/BDG/AL/VIII/2022 tanggal 19 Oktober 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa M. Isa, Pangkat Pratu Mar, NRP 120746;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 138-K/PM.II-08/AL/V/2022 tanggal 3 Agustus 2022, untuk seluruhnya;
3. Membebaskan membayar biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari ditahan;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/138/PM II-08/AL/XI/2022 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 November 2022 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan

*Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 71 K/Mil/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer Tinggi II Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 November 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2022 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 23 November 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 November 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 November 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 23 November 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti in casu* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti in casu* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta atas terbuktinya dakwaan Oditur Militer Pasal 103 Ayat (1) KUHPM dan penjatuhan pidananya yaitu pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, sudah tepat dan benar karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *judex facti* telah dengan cermat memberikan pertimbangan hukum sesuai fakta-fakta di persidangan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa atas pidana yang dijatuhkan, yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana yang lebih ringan yaitu dengan meniadakan penjatuhan pidana tambahan

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 71 K/Mil/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemecatan dari dinas militer karena sangat memberatkan Terdakwa sehingga pidana yang dijatuhkan *judex facti in casu* tidak mencerminkan rasa keadilan;

- Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1091 K/Pid/1984 tanggal 18 Februari 1985 bahwa berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti* yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- *In casu*, pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada Terdakwa tersebut telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, karena dalam putusannya telah dengan cermat mempertimbangkan hakikat dan tujuan pidanaannya. *In casu*, *judex facti* telah mempertimbangkan aspek-aspek keadilan dan kemanfaatan pidanaan bagi Terdakwa dan terhadap masyarakat disamping aspek kepastian hukumnya. Demikian pula *judex facti in casu* telah mempertimbangkan dengan cermat keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya dalam putusan *in casu*;
- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Terdakwa *in casu* harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 103 Ayat (1) *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **M. ISA, Pratu Mar NRP 120746** tersebut;

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 71 K/Mil/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023, oleh Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Hidayat Manao, S.H., M.H., dan Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H., para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri para Hakim Anggota, serta Sri Indah Rahmawati, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Ketua Majelis,

Ttd

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sri Indah Rahmawati, S.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer  
Ttd

Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H.  
Kolonel Laut (KH) NRP 12360/P

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 71 K/Mil/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)